

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami-istri, orangtua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga.

Sementara itu, lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.¹

Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti (nuclear family) hanya terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-istri bersangkutan. Selain itu, rumah tangga dalam

¹ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), hlm.51

kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu.

Sang pembantu bisa berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang luar.² Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terkebelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang.

Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan.

² Ibid, .hlm, 53

³ Ibid,. hlm, 53

Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga.⁴

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai fakta sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah.

Kekerasan dalam rumah tangga Indonesia di mana pun juga masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang kian hari cenderung kian meningkat. Media massa cetak dan elektronik Indonesia malah tak pernah lengang dari berita-berita dan informasi-informasi terbaru tentang tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), termasuk dalam rumah tangga para selebriti.⁵

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK), merilis laporan pada 12 Mei 2004 bahwa terjadi 83 kasus kekerasan dalam rumah tangga selama empat bulan pertama 2007 di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar kasus itu merupakan kekerasan suami terhadap istri.

Para perempuan korban tindak kekerasan itu antara lain mengalami kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi karena tidak dinikahi atau diperas, dan

⁴ ibid ,.hlm . 5

⁵ Muhlisin (111100174) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN "SMH" BANTEN " Skripsi "

kekerasan seksual atau kombinasi di antara semuanya itu. Perkara tersebut kemudian berakhir dengan perceraian (30 kasus), pidana (9 kasus), mediasi (6 kasus), dan konsultasi pernikahan (38 kasus).

Tindak kekerasan terselubung ini baru dianggap serius dan masuk ke dalam tindak kejahatan dengan sanksi hukum pidana sejak tahun 2004 sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 setelah ia makin marak dengan akibat berlapis hingga menelan korban jiwa.⁶ Kekerasan seksual seperti perkosaan merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya bisa laki-laki di samping perempuan.

Para kriminolog sering mengatakan bahwa angka statistik kejahatan perkosaan, termasuk dalam rumah tangga, bagaikan sebuah gunung es. Data statistik tindak kekerasan ini jauh lebih kecil berbanding jumlah sesungguhnya peristiwa perkosaan yang terjadi. Dalam masyarakat yang terbuka saja tidak seluruh kasus perkosaan terungkap, apalagi dalam unit yang lebih kecil seperti keluarga.⁷

Berdasarkan ulasan diatas , KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing. dan atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu.

⁶ Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (UU RI No.23 Tahun 2004), (Jakarta: Sinar Grafika , 2007) h.lm 2

⁷ Ibid , hlm., 5

Adapun contoh kasus Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang di lansir dari sebuah berita yaitu Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut), menghentikan tuntutan pidana kasus pertengkarannya suami istri yang berujung tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pertentangan antar tetangga yang berujung penganiayaan.

Penghentian ini menerapkan restorative justice setelah kedua pihak sepakat berdamai. "Setelah difasilitasi oleh masing-masing JPU-nya, para pihak dalam kedua perkara ini sepakat berdamai, sehingga dihentikan penuntutannya berdasarkan restorative justice," kata Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Jefri Penangin Makapedua kepada wartawan, Rabu (9/3/2021).

Jefri mengatakan kedua perkara itu itu ialah perkara KDRT dengan tersangka Pendi Sianturi dan perkara penganiayaan dengan tersangka Muhammad Halomoan Harahap. Setelah penghentian tuntutan keduanya kemudian dibebaskan dari tahanan di Lapas Rantauprapat. Dan masih banyak kasus yang serupa akibat hal hal yang kurang matang di dalam rumah tangga yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya dilabuhanbatu.⁸

Dan hal tersebutlah yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat judul dalam penyusunan Tugas Akhir yang berbentuk Skripsi dalam mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Universitas Labuhanbatu. Adapun judul Skripsi Penulis yaitu *"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-5974408/jaksa-setop-penuntutan-2-kasus-penganiayaan-di-bengkulu-sulut> dikutip pada tanggal 5 juni 2023 pukul ; 22;23 wib

*DITINJAU DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”.*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimana Implementasi Penerapan Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada para pembaca tentang tinjauan yuridis terhadap sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dalam undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Menjadi bahan referensi bacaan untuk menambah wawasan bagi masyarakat Labuhanbatu untuk mengetahui tentang tinjauan yuridis terhadap sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dalam undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Untuk memberikan masukan kepada instansi berwenang mengenai kekerasan dalam rumah tangga
2. Menjadi acuan ataupun pembandingan bagi permasalahan yang serupa dikala mendatang mengenai kekerasan dalam rumah tangga.